

**ANALISIS UPAYA - UPAYA MENINGKATKAN KONTRIBUSI PAJAK
DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI



OLEH

NAMA : Dermawan Iskandar

NIM : 22 2001 155

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2008**



**ANALISIS UPAYA - UPAYA MENINGKATKAN KONTRIBUSI PAJAK
DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



OLEH

NAMA : Dermawan Iskandar

NIM : 22 2001 155

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2008**

PERNYATAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dermawan Iskandar

NIM : 22 2001 155

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh – sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, Juli 2008



Dermawan Iskandar

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL : ANALISIS UPAYA - UPAYA MENINGKATKAN
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

**N a m a : Dermawan Iskandar
N I M : 22 2001 155
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Pemerintahan**

Diterima dan disyahkan pada tanggal ^{4/4} 2008

Pembimbing


(M. Taufiq Syamsuddin, SE. Ak. M.Si)

**Mengetahui
Dekan
Ub.Ketua Jurusan Akuntansi**


(Drs. Sunardi, SE. M.Si)

Motto :

Kita tidak bisa menjadi bijaksana dengan kebijaksanaan orang lain, tapi kita bisa berpengetahuan dengan pengetahuan orang lain.

(Michel De Montaigne)

*Terucap Syukur Kupersembahkan Kepada-Mu
ya Allah*

Kupersembahkan kepada :

- *Ayahanda dan Ibunda Tercinta*
- *Keluarga Besarku Tercinta*
- *Seseorang yang Kucintai*
- *Sahabat - Sahabatku*
- *Almamater Tercinta*





PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi ini yang Analisis Upaya-upaya Meningkatkan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Ilir dapat penulis selesaikan tepat waktu.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan redistribusi daerah pada umumnya berpedoman pada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974. Ketentuan tersebut dirasakan sudah tidak sesuai dengan era globalisasi yang ditandai dengan akan diberlakukan era pasar bebas diberbagai kawasan dunia. Pada akhirnya muncul reformasi di bidang perpajakan daerah dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan redistribusi daerah, tetapi Undang – Undang tersebut mengalami perubahan menjadi Undang – Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 18 tahun 1997. Perubahan tersebut diharapkan supaya penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi akan meningkat sehingga kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan didaerah akan terwujud.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku dan saudara – saudaraku yang telah mendidik, membiayai, memberikan do'a dan memeberikan semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak M. Taufiq Syamsuddin, SE. Ak, M.Si, yang telah membimbing, memberikan pengarahannya dan saran – saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu juga terima kasih kepada pihak – pihak yang

telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak H. M. Idris, SE. M.Si. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan / karyawan.
2. Bapak H. Drs. Rosyadi. MM Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan / karyawan.
3. Bapak Drs. Sunardi, SE. M.Si, Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Pimpinan beserta staf karyawan / karyawan Dinas Perhubungan Kota Palembang
5. Pimpinan beserta Staf Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, Juli 2008

Dermawan Iskandar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PRAKATA	v
HALAMAN DAFTAR ISI.....	vii
HALAMAN DAFTAR TABEL	ix
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	x
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A.. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya	10
B. Landasan Teori	10
1. Pengertian Pajak.....	11
2. Pajak Daerah.....	13
3. Subjek dan Objek Pajak Daerah.....	20



4. Unsur-Unsur Pajak Daerah.....	21
5. Fungsi Pajak.....	23
6. Pendapatan Asli Daerah.....	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	28
B. Tempat Penelitian	28
C. Operasionalisasi Variabel.....	28
D. Data Yang diperlukan.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Analisis data dan Teknik Analisis.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	27
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	50

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel I.1	.Kontribusi Unsur-Unsur Penerimaan Daerah.....	4
Tabel I.2	.Target dan Realisasi Penerimaan Pajak daerah.....	6
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel.....	29
Tabel IV.1	Target dan Realisasi Pajak Daerah	49
Tabel IV.2	Target dan Realisasi PAD.....	50
Tabel IV.3	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar IV.1	Struktur Organisasi.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Selesai Riset dari Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Ogan Ilir
- Lampiran 2 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 Kartu Aktivitas Bimbingan Usulan Penelitian
- Lampiran 4 Sertifikat Mengaji
- Lampiran 5 Biodata Penulis

ABSTRAK

Dermawan Iskandar /22 2001 155/ Analisis Upaya-upaya Meningkatkan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Ilir /Akuntansi Pemerintahan

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini Upaya – upaya apa yang dapat dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir guna meningkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Ilir ?. Tujuan penelitian ini Untuk menganalisis upaya – upaya apa yang dapat dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir guna meningkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan manfaat penelitian ini adalah bagi penulis, bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan bagi Almamater.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan tempat penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang beralamat di Jalan Raya Lintas Timur – Km. 35 Indralaya Kode Pos 30662 Telp. (0711) 7082262 - Indralaya. Variabel dalam penelitian ini adalah Upaya-upaya meningkatkan Pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, alat analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif sedangkan teknis analisis yang digunakan adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis, didapat kesimpulan sebagai berikut : Upaya-upaya yang dapat dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk meningkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Ilir adalah merumuskan kebijakan teknis tentang pajak daerah, menyelenggarakan pendataan / pendaftaran serta pemungutan /penagihan, penetapan besarnya serta evaluasi

Kata Kunci : Pajak Daerah, Kontribusi dan PAD

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan serangkaian usaha untuk mengubah atau memperbaiki kondisi suatu negara. Pelaksanaan pembangunan tentunya memerlukan dana yang besar. Pemerintah harus berusaha maksimal untuk meningkatkan penerimaan negara dengan cara memanfaatkan semua kondisi yang ada dalam suatu negara, sehingga pemerintah pusat memberi kewenangan kepada daerah untuk membangun daerahnya sendiri dan mengelolah sumber penghasilan dan keuangan sendiri untuk membiaya kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Otonomi yang diberikan kepada daerah didasarkan pada azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah supaya dapat mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengukur dan mengurus pemerintahan daerah, salah satu pertimbangan yang mendasari perlu diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam negeri dan di luar negeri. Dilain pihak, keadaan di luar negeri menunjukkan semakin tingginya tingkat globalisasi yang menuntut daya saing antar negara, termasuk daya saing antar pemerintah daerah. Daya saing pemerintah daerah



diharapkan dapat menunjang tingkat kemandirian daerah untuk membiayai semua belanja daerah dengan memanfaatkan penerimaan yang diperolehnya dari hasil pendapatan asli setiap daerah.

Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara memanfaatkan dan mengelola potensi yang terdapat di daerah antara lain potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, serta potensi sumber keuangannya secara optimal. Namun untuk mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada di daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tidak mudah, banyak kendala yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah baik yang timbul atau yang disebabkan oleh aparat pemerintah.

Suatu daerah harus mempunyai sumber keuangan sendiri untuk dapat melaksanakan otonomi daerah, semakin besar keuangan suatu daerah, semakin besar kemampuan daerah tersebut untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah diwilayahnya. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah daerah dengan membiayai keuangan di daerah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang dihasilkan secara murni oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber penerimaan daerah yang bersangkutan dan dikelola sendiri berdasarkan peraturan pemerintah.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Daerah, retribusi Daerah, Laba BUMD dan Pos Lain yang Sah. Mengingat

pentingnya Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu komponen pendapatan negara dalam usaha pembangunan nasional, pemerintah daerah harus berupaya menggali potensi yang ada dalam masyarakat melalui upaya penyempurnaan sistem perpajakan yang berlaku. Upaya peningkatan sistem perpajakan mencakup usaha masyarakat untuk turut serta dan berpartisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik dan membayar pajak yang telah ditetapkan pemerintah.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada umumnya berpedoman pada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974. Ketentuan tersebut dirasakan sudah tidak sesuai dengan era globalisasi yang ditandai dengan akan diberlakukan era pasar bebas diberbagai kawasan dunia. Pada akhirnya muncul reformasi di bidang perpajakan daerah dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, tetapi Undang – Undang tersebut mengalami perubahan menjadi Undang – Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 18 tahun 1997. Perubahan tersebut diharapkan supaya penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi akan meningkat sehingga kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan didaerah akan terwujud.

Kabupaten Ogan Ilir merupakan kabupaten hasil pemekaran yang baru di Provinsi Sumatera Selatan, seperti kabupaten lain dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya memerlukan biaya yang cukup besar. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir berusaha meningkatkan Pendapatan Asli daerah dengan

mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan Pos Lain yang Sah.

Berdasarkan data yang didapat penulis pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dapat diuraikan pada tabel I.1 berikut ini :

Tabel I.1
Kontribusi Unsur – Unsur Penerimaan Daerah
di Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2005 – 2007

Tahun	Pajak Daerah	Restribusi Daerah	Laba BUMD	Pos lain yang Sah	Total Penerimaan PAD
2005	1.645.626.667	1.366.195.909	2.883.950	262.336.644	3.337.043.170
2006	2.646.299.913	2.504.583.668	-	6.538.261.449	11.668.845.117
2007	2.605.328.114	2.215.117.531	-	11.252.339.400	16.072.785.045

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, 2008

Berdasarkan Tabel I.1 di atas dapat dilihat bahwa dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ogan Ilir untuk tahun 2005 yang berjumlah Rp. 3.337.043.170,-, pajak daerah memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.645.626.667,- atau sebesar 49,31 %, retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.366.195.909,- atau sebesar 40,94 %, laba BUMD memberikan kontribusi sebesar Rp. 662.883.950,- atau sebesar 0,086 % dan Pos lain yang sah dengan kontribusi sebesar Rp. 262.336.644,- atau sebesar 07,86 %.

Tahun 2006 dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ogan Ilir yang berjumlah Rp. 11.668.845.117,-, pajak daerah memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.646.299.913,- atau sebesar 22,68 %, retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.504.583.668, atau

sebesar 21,46 % laba BUMD memberikan kontribusi sebesar Rp. 0,- dan Pos lain yang sah dengan kontribusi sebesar Rp. 6.538.261.449,- atau sebesar 56,03 %.

Total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2007 yang berjumlah Rp. 16.072.785.045,-, pajak daerah memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.605.328.114,- atau sebesar 16,21 %, retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar Rp. 2.215.117.531,- atau sebesar 13,78 %, laba BUMD memberikan kontribusi sebesar Rp. 0,- dan Pos lain yang sah dengan kontribusi sebesar Rp. 11.252.339.400,- atau sebesar 70,01 %.

Pajak daerah, Retribusi daerah, Laba BUMD dan Pos Lain yang Sah merupakan unsur penerimaan asli daerah yang pengelolaan diserahkan langsung kepada Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

Tabel I.1 tersebut menggambarkan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli daerah Kabupaten Ogan Ilir. Untuk meningkatkan pendapatan daerah disektor pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang pajak daerah. yakni Perda No. 02 Tahun 2006 Tentang Pajak Hotel, Perda No. 03 Tahun 2005 Tentang Pajak Restoran, Perda No. 04 Tahun 2005 Tentang Pajak Hiburan, Perda No. 05 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame, Perda No. 06 Tahun 2006 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C, serta Perda No. 07 Tahun 2006. Tentang Pajak

Penerangan Jalan. Penetapan Peraturan Daerah (Perda) tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk mengoptimalkan pendapatan daerah atas pajak daerah.

Pendayagunaan potensi tersebut harus tetap dalam kewajaran dan tidak membebani masyarakat, tidak mengorbankan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang - undangan yang lebih tinggi, serta diatur dalam peraturan pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah yaitu adalah Peraturan Daerah (PERDA). Penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak daerah diharapkan dapat membantu pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan merealisasikan penerimaan daerah atas pajak daerah.

Berikut ini dapat dilihat perkembangan target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 sampai dengan 2007 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Tabel I.2
Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2005 s/d Tahun 2007

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2005	1.885.300.000	1.645.626.667	87,29 %
2006	3.230.000.000	2.646.229.913	81,93 %
2007	3.230.000.000	2.605.328.114	80,66 %

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, 2008

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 belum mencapai target penerimaan daerah atas pajak daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengarah pada peningkatan penerimaan pajak daerah guna meningkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ogan Ilir.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir guna meningkatkan penerimaan Pajak daerah di Kabupaten Ogan Ilir adalah dengan melakukan penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak daerah diharapkan dapat membantu pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan merealisasikan penerimaan daerah atas pajak daerah, walaupun dalam kenyataannya usaha yang telah dilakukan tersebut masih kurang optimal.

Berdasarkan tabel di atas, menurut pengamatan peneliti tidak tercapai target yang telah ditetapkan karena sistem dan prosedur yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir masih kurang baik, padahal disisi lain pemugutan pajak daerah berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, sehingga dari tabel di atas dapat dilihat terjadi penyimpangan.

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir selama ini memandang bahwa pemungutan pajak daerah perlu dioptimalisasikan, mengingat bahwa pemungutan pajak yang dilakukan selama ini hasilnya masih kurang memadai.



Kondisi ini mengharuskan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir perlu melakukan pengelolaan terhadap pajak daerah sebagai bagian pendapatan daerah. Apabila pemungutan pajak daerah belum mencapai target yang dibuat, terus akan dilakukan penagihan, dan upaya untuk mengali sumber penerimaan yang baru terus dilakukan dengan mendata objek dan subjek pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ **Analisis Upaya-upaya Meningkatkan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Ilir** “.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut : Upaya – upaya apa yang dapat dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir guna meningkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Ilir ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut : Untuk menganalisis upaya – upaya apa yang dapat dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir guna meningkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Sebagai pengetahuan untuk mengalokasikan teori-teori yang diperoleh selama ini khususnya yang berkenaan dengan akuntansi pemerintahan dan dihubungkan dengan praktek yang ada.

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Yaitu sebagai bahan masukan guna mengetahui kebijakan – kebijakan yang dapat diambil guna meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ogan Ilir

3. Bagi Almamater

Bagi mereka yang ingin meneliti maka hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dan perbandingan dalam mendapatkan hasil yang lebih baik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul Analisis Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pajak Daerah Dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Pemerintah Kota Palembang telah dilakukan oleh Amhar Falentino (2006). Perumusan masalahnya adalah Apakah perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Pemerintah Kota Palembang. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui dampak Perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah terhadap peningkatan penerimaan Pajak Daerah di Pemerintah Kota Palembang. Variabel dalam penelitian ini adalah perubahan perda pajak daerah dan penerimaan pajak daerah. Data yang digunakan adalah data primer dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Untuk meningkatkan pendapatan daerah disektor pajak daerah, maka Pemerintah Kota Palembang merevisi Peraturan Daerah (PERDA) tentang pajak daerah. yakni Perda No. 1 tahun 1998 menjadi Perda No. 24 tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Perda No. 1 tahun 1998 menjadi Perda No. 25 tahun 2002 Tentang Pajak Restoran, Perda No. 6 tahun 2001 menjadi Perda No. 9 Tahun 2005 Tentang Pajak Hiburan, Perda No. 3 tahun 1998 menjadi Perda No. 7 tahun 2001 tentang Pajak Reklame

serta Perda No. 25 Tahun 2002 menjadi Perda No. 6 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan. Perubahan Peraturan Daerah (Perda) tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah atas pajak daerah.

Perbandingan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilakukan dengan melihat persamaan dan perbedaan keduanya. Dilihat dari persamaannya penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama – sama meneliti mengenai pajak sedangkan perbedaannya dalam penelitian sebelumnya membahas tentang perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan dampaknya terhadap penerimaan Pajak Daerah di Pemerintah Kota Palembang sedangkan penelitian ini meneliti bagaimana analisis upaya-upaya meningkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Muqodim (1999:1) menyatakan bahwa : Pajak adalah salah satu pengalihan sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta (dalam pengertian luas), kepada sektor pemerintah (kas negara), berdasarkan undang-undang atau peraturan sehingga dapat dipaksakan, tanpa ada kontraprestasi yang langsung dan seimbang, yang dapat ditunjukkan secara individual, dan hasil penerimaan pajak tersebut merupakan sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin, maupun pengeluaran pembangunan.



Mardiasmo (2001:1) menyatakan bahwa : Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

berdasarkan pendapat ahli di atas maka, dapat disimpulkan mengenai definisi pajak yaitu pajak merupakan iuran wajib untuk orang atau badan kepada negara (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), yang diatur oleh undang-undang sehingga dapat dipaksakan meskipun tanpa adanya balas jasa yang dapat ditunjukkan secara langsung, dan hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan untuk pengeluaran pemerintah (baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah).

Pengertian pajak menurut Ahmad Tjahjono dan M. Fakhri Husien (2000 : 3) menyatakan 14 : Pajak adalah suatu kewajiban yang menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah, serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara dengan secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Ahmad Tjahjono dan M. Fakhri Husien (2000 : 3) menyatakan bahwa dari definisi pajak tersebut dapat dibuat kesimpulan tentang ciri – ciri yang melekat pada pengertian pajak yakni :

- a. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah) berdasarkan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditentukan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu.
- c. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontraprestasi dari negara.
- d. Diperuntukan untuk pengeluaran rutin pemerintah, apabila masih *surplus* digunakan untuk “ *public investment* “.
- e. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu untuk seseorang.
- f. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak bugeter yaitu mengatur.

2. Pajak Daerah

Menurut Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 1, menyatakan bahwa Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada pemerintah tanpa imbalan langsung yang

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten / Kota terdiri dari :

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel. Subjek pajaknya adalah pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel, yang meliputi :

- 1) Fasilitas penginapan dan fasilitas tinggal jangka pendek antara lain gubuk pariwisata (*cottage*), motel, *home stay*, wisata pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) kamar yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- 2) Pelayanan penunjang antara lain telepon, *faximili*, *telex*, *foto copy*, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lain yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

- 3) Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (*fitness centre*), kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel.
- 4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan atau acara pertemuan di hotel.

Subjek pajak adalah orang-orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajak adalah pengusaha hotel.

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- 1) Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang kurang dari 10 (sepuluh) kamar dan penyewaan rumah atau kamar yang tidak menyatu dengan hotel.
- 2) Asrama dan pesantren
- 3) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang digunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran
- 4) Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh tamu hotel.
- 5) Pelayanan perjalanan pariwisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar penggunaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan pada hotel. Pajak ini tergantung dari baik atau tidaknya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh hotel tersebut dan diharapkan pengelola hotel dapat memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak untuk melaporkan hasil penerimaan yang diperoleh oleh hotel tersebut.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan pungutan bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*. Untuk objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran, dimana meliputi : penjualan makanan dan air minuman baik yang disertai dengan fasilitas tempat menyantap maupun yang tidak disertai dengan fasilitas tempat penyantapan, kecuali jasa boga dan *catering*. Subjek pajak adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran, dikecualikan dari objek pajak adalah pelayanan jasa boga dan *catering*. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Diharapkan pengusaha restoran yang mempunyai daya cakupan yang luas dapat membayar pajak restoran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak daerah / pajak atas penyelenggaraan hiburan, yang merupakan objek pajak adalah semua yang menyelenggarakan hiburan. Diharapkan pengusaha hiburan yang mempunyai daya cakupan yang luas dapat membayar pajak restoran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.



d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame yang meliputi reklame suara, stiker, reklame selebaran, reklame papan dan reklame film.

e. Pajak Penerangan jalan

Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Untuk objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya di bayar oleh Pemerintah Daerah, subjek pajak adalah orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

Dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan adalah :

- 1) Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 2) Penggunaan tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan asing, dan Lembaga Internasional dengan timbal balik.
- 3) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan Perusahaan Listrik Negara dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari Instansi Teknis terkait.

- 4) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan dan tarif pajak penerangan jalan adalah sebagai berikut :

- 1) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara, bukan untuk industri sebesar 5 %
 - 2) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listriknya ditetapkan sebesar 30 %
 - 3) Penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari Perusahaan Listrik Negara, bukan untuk industri sebesar 5 %
- f. Pajak Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Adalah pajak yang dipungut atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C. maksud eksploitasi, adalah pengambilan dan pengolahan bahan golongan C dari sumber alam di dalam dan di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Objek pajaknya meliputi asbes, batu tulis, batu permata, betanit, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, tanah liat, tawas. Wajib pajak adalah pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi bahan galian golongan C, dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C.

g. Pajak Parkir

Adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha ataupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Subjek pajak parkir adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.

Dikecualikan dari objek pajak parkir adalah :

- 1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 2) Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga internasional dengan asas timbal balik.
- 3) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan jenis pajak lain dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA), dimana harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Kabupaten / Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta

hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan

- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan atau objek pajak pusat
- e. Potensi memadai
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- h. Menjaga kelestarian lingkungan

Menurut Mardiasmo (2002:1) menyatakan bahwa : Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur – unsur (Mardiasmo,2002 : 1) sebagai berikut :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang – undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang – undang serta aturan pelaksanaan.

- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat untuk masyarakat luas.

3. Subjek dan Objek Pajak Daerah

Menurut Ahmad Tjahjono dan M. Fakhri Husein (2000 : 119) menyatakan bahwa :

- a. Subjek pajak orang pribadi adalah meliputi wajib pajak yang bertempat tinggal di dalam negeri ataupun yang bertempat tinggal di luar negeri, yang memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- b. Subjek pajak warisan belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- c. Subjek pajak badan yaitu : PT, CV, BUMN, Persekutuan, Firma, Koperasi, Yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap (BUT).

Menurut undang – undang RI No. 34 Tahun 2000 pasal 1 angka 8 disebutkan yang menjadi subjek pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.

Kemudian yang menjadi wajib pajak daerah yaitu diatur dalam pasal 1 angka 9 yang berbunyi :

“ Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah diwajibkan



untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungutan atau pemotong pajak tertentu “.

4. Unsur – Unsur Pajak Daerah

Unsur – unsur Pajak Daerah menurut Undang – Undang No. 34 Tahun 2000 yang dipaparkan oleh Abdul Halim (2004 : 67) menjelaskan bahwa pajak daerah dapat dibedakan kedalam pajak propinsi dan pajak kabupaten / kota, yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

a. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air

Adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air

Adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua hak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi akibat jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Beromotor

Adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan.

4) Pajak Pengambilan dan pemanfaat air bawah tanah atau Permukaan.

Adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan untuk orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga.

b. Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri dari :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan.
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- 7) Pajak Parkir

Sementara yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah dan dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – Undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

5. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2000:2) menyatakan ada dua fungsi pajak yaitu :

a. Fungsi *Budgeter*

Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sector publik dan pajak merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukan uang sebanyak – banyaknya kedalam kas negara / daerah sesuai dengan

waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat / daerah.

b. Fungsi mengatur (*regurelend*)

Merupakan fungsi yang digunakan oleh pemerintah pusat / daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sektor keuangan negara / daerah, konsep ini paling sering digunakan pada sektor swasta.

Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak tersebut di atas, dapat dipahami atau dimengerti bahwa fungsi *budgeter* pajak dikaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara umumnya dan anggaran pendapatan dan belanja daerah khususnya dimaksudkan untuk mengisi kas negara / daerah sebanyak – banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pemerintah pusat / daerah.

6. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Bab I Pasal 1 menyatakan yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan dan perundangan – undangan.

Berdasarkan Undang – Undang No. 25 Tahun 1999, Unsur – Unsur Pendaptan Daerah terdiri dari :

a. Pajak Daerah

- 1) Pajak Hotel dan Restoran
- 2) Pajak hiburan

- 3) Pajak reklame
 - 4) Pajak penerangan jalan
 - 5) Pajak pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C
 - 6) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
- b. Retribusi Daerah

Dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis retribusi daerah pada pasal 18 objek retribusi daerah dibagi atas tiga golongan.

1) Restribusi Jasa Umum

Jasa umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau pribadi atau badan.

- a) Restribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus untuk orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan manfaat umum.
- d) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi.
- e) Restribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai peyelenggaraan.

- f) Restribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g) Pemungutan restribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang baik.

2) Restribusi Jasa Usaha

Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip – prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

- a) Restribusi jasa usaha bukan pajak dan bersifat bukan restribusi jasa umum atau restribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersil yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki dan dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

3) Restribusi Perizinan Daerah

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka azas desentralisasi.
 - b) Perizinan tersebut benar – benar diperlukan untuk melindungi kepentingan umum.
 - c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya yang menanggulangi dampak negatif dan pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari restribusi perizinan.
- c. Bagian Laba Usaha Daerah
- Bank Pembangunan Daerah
- d. Penerimaan Lain – Lain
- 1) Pajak Bumi dan Bangunan
 - 2) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
 - 3) Pajak penghasilan Pasal 21
 - 4) Pajak kendaraan bermotor
 - 5) Bea balik nama kendaraan bermotor
 - 6) Pajak bahan galian golongan C

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut Sugiyono (2003 : 5) adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian berdasarkan metode adalah : *survey, ex post facto, experiment, naturalistic, policy research*, evaluasi dan sejarah.
2. Jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi adalah : deskriptif, komparatif dan asosiatif.
3. Jenis penelitian berdasarkan analisis dan jenis data adalah : kuantitatif, kualitatif dan gabungan.

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan berdasarkan tingkat eksplanasinya yaitu jenis penelitian deskriptif atau suatu penelitian yang bersifat menjelaskan (Sugiyono, 2003 : 11).

B. Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi unit penelitian Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang beralamat di Jalan Raya Lintas Timur – Km. 35 Indralaya Kode Pos 30662 Telp. (0711) 7082262 - Indralaya.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah suatu defenisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Tabel III.1
Operasional Variabel

Varibel	Definisi	Indikator
Upaya – upaya meningkatkan Pajak Daerah	Kebijakan – kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir guna meningkatkan penerimaan Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan kebijakan teknis tentang pajak daerah - Mernyelenggarakan pendataan/ pendaftaran serta pemungutan /penagihan. - Penetapan besarnya pajak - Melaksanakan evaluasi.
Pendapatan Asli Daerah	pendapatan yang didapat dari hasil usaha yang ada didaerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi PAD - Kontribusi Pajak Daerah

D. Data yang Diperlukan

Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2002 : 146) menyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Yaitu sumber penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

2. Data Sekunder

Yaitu merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Data yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa :

1. Sejarah Singkat Dispenda Kabupaten Ogan Ilir
2. Struktur Organisasi dan Pembagian tugas

3. Data Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2005 – 2005
4. Data Pendapatan Asli Daerah Tahun 2005 – 2007

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nanlin Alih Bahasa W. Gulo (2002 : 122-124) menyatakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Pengamatan (observasi)

Yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan

2. Survei

Yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen pertanyaan untuk meminta tanggapan dari responden tentang sampel.

3. Wawancara

Yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden.

Yaitu

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti – bukti dan keterangan – keterangan.

5. Kuesioner (angket)

Yaitu melalui media, atau daftar pertanyaan yang dikirim secara langsung pada responden.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah dengan cara wawancara. Dimana wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak yang berwenang atau orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang

dibutuhkan dalam penelitian ini, sedangkan dokumentasi mengenai target dan realisasi penerimaan pajak daerah serta jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Analisis data menurut (Soeratno dan Lincolin, 2003 : 126) terdiri dari :

a. Analisis Kualitatif

Adalah analisis yang dilakukan jika data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus – kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris.

b. Analisis Kuantitatif

Adalah analisis yang dilakukan jika data yang dikumpulkan berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan dalam kategori.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu dengan menjelaskan keadaan objek yang diteliti dan membandingkan teori dengan kenyataan yang terjadi pada pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok / Fungsi dan struktur Organisasi Dinas Daerah. Seiring dengan peraturan tersebut di atas dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah kabupaten di bidang pendapatan daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah serta peraturan perundang – undangan yang berlaku yang dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir melaksanakan keuangan otonomi kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawabnya meliputi perencanaan pendapatan, pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain.

2. Struktur Organisasi

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai susunan organisasi serta uraian tugas dan fungsi dari masing – masing unit yang ada, sebaiknya diketahui terlebih dahulu mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendapatan Daerah secara umum.

Dinas Pendapatan Daerah merupakan pelaksana pemerintah dibidang pendapatan, dimana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonstrasi dibidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut dinas pendapatan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Melakukan perumusan masalah teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas – tugas lainnya yang diserahkan oleh kepala daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 2) Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib pajak retribusi daerah.
- 3) Melakukan penetapan besar pajak daerah dan retribusi daerah.



- 4) Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya.
- 5) Melakukan koordinasi dan pengawasan serta pekerjaan penangguhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang dilimpahkan oleh menteri keuangan kepada kepala daerah.
- 6) Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah.
- 7) Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- 8) Melakukan urusan tata usaha.

b. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir ditetapkan dalam keputusan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir No. 06 Tahun 2005 tentang pembentukan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi dinas daerah. susunan organisasi diharapkan dapat batasan yang jelas mengenai tugas dan wewenang dari setiap unit.

Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah


Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari :

1. Kepala dinas
2. Wakil kepala dinas
3. Bagian tata usaha, membawahi :
 - a. Sub bagian umum
 - b. Sub bagian kepegawaian
 - c. Sub bagian keuangan
4. Sub dinas penagihan, membawahi :
 - a. Seksi pembukuan dan verifikasi
 - b. Seksi penagihan dan perhitungan
 - c. Seksi retribusi dan pemindah pembukuan
 - d. Seksi pertimbangan dan keberatan
5. Sub dinas penerimaan dan pendataan lain – lain, membawahi :
 - a. Seksi penerimaan pajak
 - b. Seksi penerimaan retribusi
 - c. Seksi penerimaan pendapatan lain – lain
 - d. Seksi legalisasi dan pembukuan surat berharga
6. Sub dinas bagi hasil pendapatan
 - a. Seksi bagi hasil pajak
 - b. Seksi bagi hasil bukan pajak
 - c. Seksi peraturan perundang – undangan dan pengkajian pendapatan

7. Kelompok jabatan fungsional
8. Sub dinas program, membawahi :
 - a. Seksi penyusunan program dan penyuluhan
 - b. Seksi pemantauan dan pengendalian
 - c. Seksi pengembangan pendapatan
 - d. Seksi evaluasi dan pelaporan
9. Sub dinas pendataan penetapan, membawahi :
 - a. Seksi pendataan dan pendaftaran
 - b. Seksi pengolahan data informasi
 - c. Seksi penetapan
 - d. Seksi pemeriksaan

Susunan organisasi diatas akan tampak lebih jelas apabila diterangkan dalam bagan organisasi, sehingga akan memberikan pengertian yang mudah mengenai organisasi yang bersangkutan.

Adapun bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dapat dilihat dari gambar IV.1



Sumber : DISPENDA, 2008

c. Tugas dan Fungsi

Setelah melihat susunan organisasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir secara garis besar tugas dan fungsi masing – masing unit yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang pendapatan daerah, mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja.
- b) Pelaksanaan meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah.
- c) Pelaksanaan ketata usahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan ketatausahaan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.
- d) Pengkoordinasian, yang meliputi segala gerak yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah.
- e) Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta peraturan perundang – undangan yang berlaku.

f) Pembagian unit pelaksanaan teknis dinas.

2) Wakil Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang pendapatan daerah, mempunyai fungsi :

- a) Pengawasan kedalam
- b) Pelaksanaan mewakili kepala dinas bila kepala dinas tidak ada ditempat
- c) Penandatanganan naskah dinas yang dilimpahkan oleh kepala dinas.
- d) Penandatanganan administrasi bidang kepegawaian, keuangan dan pembangunan sesuai dengan pelimpahan dari kepala dinas.

3) Bagian Ketata Usahaan

Mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian urusan perlengkapan dan urusan umum.

Mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- b) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- c) Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan
- d) Melaksanakan pengelolaan umum, meliputi surat menyurat kearsipan dan pengadaan.

Bagian tata usaha terdiri atas :

(1) Sub bagian umum

Mempunyai tugas mengurus surat menyurat kearsipan dan rumah tangga.

(2) Sub bagian kepegawaian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.

(3) Sub bagian keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran belanja dinas, mengurus pembukuan dan kas serta membuat pertanggung jawaban dari laporan keuangan.

4) Sub Dinas Program

Mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program dibidang pendapatan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pengembangan pendapatan serta mengadakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas pendapatan daerah.

Mempunyai fungsi :

- a) Menyusun rencana dan program kerja
- b) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.
- c) Pengkajian dan pengembangan pendapatan daerah

d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Sub dinas program terdiri atas :

(1) Seksi program dan penyuluhan

Mempunyai tugas menyusun rencana penerimaan dan program kegiatan rutin dan pembangunan.

(2) Seksi pemantauan dan pengendalian

Mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian yang berhubungan dengan penerimaan dan pendapatan daerah.

(3) Seksi pengembangan pendapatan

Mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan terhadap pengembangan daerah dan potensi pendapatan daerah

(4) Seksi evaluasi dan pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan evaluasi mengenai pemungutan pajak, dan retribusi daerah serta sumber penerimaan daerah lainnya.

5) Sub dinas pendataan dan penetapan

Melaksanakan tugas pelaksanaan pendapatan dan pendaftaran, mengelola data dan informasi penetapan dan pemeriksaan.

Mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah.



- b) Melakukan pengelolaan data dan informasi
- c) Melaksanakan penatausahaan penetapan dan berkas wajib pajak.
- d) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.

Sub dinas pendataan dan pendaftaran terdiri dari :

(1) Seksi pendataan dan pendaftaran

Mempunyai tugas pendataan wajib pajak dan retribusi daerah menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta melakukan pendaftaran, pemeriksaan pengawasan objek dan subjek pajak.

(2) Seksi pengelolaan data dan informasi

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan data yang meliputi subjek pajak dan objek pajak, data pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pemungutan daerah lainnya.

(3) Seksi penetapan

Mempunyai tugas melakukan usulan penetapan pajak, penerbitan surat ketetapan pajak dan menyiapkan daftar penetapan pajak.

(4) Seksi pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan menyelidiki serta penetapan dan pengawasan subjek dan objek pajak dan retribusi daerah serta memeriksa lokasi / lapangan.

6) Sub dinas penagihan

Mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi, penagihan dan perhitungan, retribusi dan pemindahan bukuan, pertimbangan dan kerabatan.

Mempunyai fungsi :

- a) Melakukan pembukuan mengenai penetapan, penerimaan dan pemungutan / pembayaran / penyetoran pajak dan retribusi daerah.
- b) Penataan usaha penerimaan, penagihan, verifikasi dan penerbitan surat keterangan fisik.
- c) Pembukuan piutang pendapatan daerah
- d) Retribusi, pemindah bukuan dan rekonsiliasi
- e) Penagihan pasif dan aktif terhadap pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya.
- f) Melakukan pertimbangan keberatan pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya.

Sub dinas penagihan terdiri atas :

(1) Seksi pembukuan dan verifikasi

Mempunyai tugas melakukan pencatatan surat penetapan pajak, pembukuan piutang pendapatan daerah dan penerimaan pendapatan daerah dan penetapan tambahan pajak / retribusi daerah.

(2) Seksi penagihan dan perhitungan

Mempunyai tugas melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Seksi retribusi dan pemindahan bukuan

Mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian retribusi dan pemindahan bukuan serta rekonsiliasi pendapatan daerah.

(4) Seksi pertimbangan dan keberatan

Mempunyai tugas penetapan peraturan perundang – undangan, memberikan saran serta pertimbangan untuk penyelesaian pengaduan serta pelayanan keberatan terhadap penetapan pajak dan retribusi daerah.

7) Sub dinas penerimaan dan pendapatan lain – lain

Mempunyai tugas melaksanakan tugas penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lain – lain, penerimaan BUMN dan pendapatan lain – lain, serta legalisasi pembukuan surat – surat berharga.

Mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak retribusi dan penerimaan lain – lain
- b) Mengumpulkan dan mengelola data sumber – sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah.
- c) Melakukan pencatatan penerimaan BUMN dan pendapatan lain – lainnya
- d) Melaksanakan legalisasi / pengesahan atas surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta melakukan legalisasi dan pembukuan surat – surat berharga.

Sub dinas penerimaan dan pendapatan lain – lain terdiri dari :

(1) Seksi penerimaan pajak

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak.

(2) Seksi penerimaan retribusi

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi

(3) Seksi penerimaan lain – lain

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian pengesahan atas surat – surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta menerima dan mencatat permohonan serta pendistribusian surat – surat berharga kepada unit kerja yang bersangkutan.

8) Sub dinas bagi hasil pendapatan

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, bagi hasil pajak, bagi bukan hasil pajak dan penyusunan peraturan perundang – undangan serta melakukan pengkajian pendapatan.

Mempunyai fungsi :

- a) Melakukan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak
- b) Melakukan penerimaan bagi hasil pajak
- c) Melakukan perhitungan bagi hasil bukan pajak
- d) Melakukan penyusutan peraturan perundang – undangan dan pengkajian pendapatan.

Sub dinas bagi hasil pendapatan terdiri dari :

(1) Seksi bagi hasil pajak

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil pajak

(2) Seksi bagi hasil bukan pajak

Melakukan tugas administrasi dan perhitungan bagi hasil bukan pajak

(3) Seksi peraturan perundang -- undangan dan pengkajian pendapatan

Mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan perundang -- undangan dibidang pendapatan

daerah dan menghimpun berbagai peraturan serta melakukan pengkajian peningkatan pendapatan.

9) Cabang dinas

Mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan unsur teknis operasional
- b) Melaksanakan unsur administrasi

10) Unit pelaksanaan teknis dinas

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas, disatu atau beberapa wilayah kecamatan dalam satu daerah.

Mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya
- b) Pelaksanaan urusan administrasi

11) Kelompok jabatan fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dinas sesuai dengan keahlian masing – masing.

3. Perda yang Berhubungan Dengan Pajak Daerah

Untuk meningkatkan pendapatan daerah disektor pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melaksanakan perumusan kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) tentang pajak daerah.

Berikut ini merupakan Peraturan Daerah (PERDA) yang berlaku di Kabupaten Ogan Ilir :

- a. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Pajak Hotel.
- b. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Pajak Restoran
- c. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 04 Tahun 2005 Tentang Pajak Hiburan.
- d. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame.
- e. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pajak Penerangan Jalan.
- f. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.

4. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Tabel IV.1 berikut merupakan target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Ogan Ilir untuk Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2007.

Tabel IV.1

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2005 s/d Tahun 2007**

Tahun	Target	Realisasi
2005	1.885.300.000	1.645.626.667
2006	3.230.000.000	2.646.229.913
2007	3.230.000.000	2.605.328.114

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, 2008

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 belum mencapai target penerimaan daerah atas pajak daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengarah pada peningkatan penerimaan pajak daerah untuk meningkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ogan Ilir

5. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Tabel IV.2 berikut merupakan target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Ilir untuk Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2007.

Tabel IV.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
di Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2005 – 2007

Tahun	Target Penerimaan PAD	Realisasi Penerimaan PAD
2005	4.242.140.000	3.337.043.170
2006	13.579.160.000	11.668.845.117
2007	17.500.010.000	16.072.785.045

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, 2007

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 belum mencapai target penerimaan daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pajak daerah merupakan salah satu unsur penerimaan daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain dari penerimaan Retribusi Daerah, Laba BUMD serta Pendapatan lain yang Sah. Untuk meningkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir melakukan upaya sebagai berikut :

1. Menetapkan Perumusan Kebijakan Teknis Tentang Pajak Daerah

Untuk meningkatkan pendapatan daerah disektor pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melaksanakan perumusan kebijakan teknis tentang pajak daerah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang pajak daerah..

Berikut ini merupakan Peraturan Daerah (PERDA) yang berlaku di Kabupaten Ogan Ilir :

a. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Pajak Hotel.

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan hotel
- (2) Objek Pajak Hotel berupa pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran.
- (3) Objek Pajak Hotel yang disebut pada ayat (2) meliputi :
 - (a) Penginapan atau tempat tinggal jangka pendek antara lain hotel, gubuk pariwisata (cottage), motel, wiswa pariwisata, pesanggrahan, losmen dan rumah untuk penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 10 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
 - (b) Pelayanan penunjang antara lain telepon, faximile, telex, fotocopi, pelayanan cuci setrika dan pengangkutan lain yang disediakan atau dikelola hotel

(c) Jasa sewa kegiatan, acara atau pertemuan di hotel.

Pasal 3

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir

(2) Wajib Pajak adalah pengusaha hotel

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)

b. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Pajak Restoran

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut atas pembayaran makanan dan minuman

(2) Objek Pajak Restoran berupa pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan dengan pembayaran.

(3) Tidak termasuk sebagai objek pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah:

(a) Pelayanan Usaha Jasa Boga atau catering

(b) Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredaran tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan peraturan daerah.

Pasal 3

(1) Subjek Pajak adalah orang seorang atau badan yang melakukan pembayaran kepada kepada dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir



(2) Wajib Pajak adalah pengusaha restoran

Pasal 5

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)

c. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 04 Tahun 2005 Tentang Pajak Hiburan.

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak pada setiap penyelenggaraan hiburan
- (2) Objek pajak adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran yang meliputi antara lain :
 - (a) Pertunjukkan film/bioskop, layar tancap dan sejenisnya
 - (b) Pertunjukkan kesenian dan sejenisnya
 - (c) Pagelaran gerak dan tari
 - (d) Diskotik
 - (e) Permainan
 - (f) Karaoke
 - (g) Pertandingan olah raga
 - (h) Cafe
- (3) Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran

Pasal 3

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton, menggunakan, memainkan dan menikmati sarana hiburan yang disediakan
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan

Pasal 5

- (1) Besarnya tarif pajak untuk jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :
 - (a) Golongan A sebesar 25%, terdiri dari panti pijat, diskotik, bar, pub, bilyard.
 - (b) Golongan B sebesar 15%, terdiri dari pagelaran musik, kontes, karaoke, video games, mandi uap (sauna), panggung tertutup, dunia fantasi, permainan ketangkasan.
 - (c) Golongan C sebesar 10%, terdiri dari pertandingan olah raga, pasar malam, sirkus, video kaset play station, kolam pemancingan, jet ski, gokart, panggung terbuka, pasar seni/pameran.
 - (d) Golongan D sebesar 5%, terdiri dari hiburan kesenian tradisional, drama, puisi, golf, bowling.
- (2) Besarnya pajak tentang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud.

d. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame.

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame
- (2) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame meliputi :
 - (a) Reklame papan/billborad/seng/megatron
 - (b) Reklame melekat/stiker
 - (c) Reklame selebaran
 - (d) Reklame berjalan
 - (e) Reklame udara
 - (f) Reklame suara
 - (g) Reklame peragaan
 - (h) Reklame film/slide
 - (i) Reklame bersinar
 - (j) Reklame dinding

Pasal 4

- (1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame dalam wilayah kabupaten.
- (2) Wajib pajak reklame adalah pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame yang dibebani kewajiban untuk melaukan pembayaran pajak terutang

Pasal 6

Pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

e. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 2

- (1) Dengan nama pajak penerangan jalan dipungut atas setiap penggunaan tenaga listrik
- (2) Objek pajak berupa setiap penggunaan listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan, baik tenaga listrik yang berasal dari PLN atau non PLN

Pasal 4

Objek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik baik tenaga listrik yang berasal dari PLN atau non PLN yang dibebani kewajiban untuk membayar pajak.

Pasal 6

- (1) Tarif pajak yang ditetapkan adalah :
 - (a) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN bukan industri, sebesar 5% dari rupiah tertagih
 - (b) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk industri, sebesar 3% dari rupiah tertagih
 - (c) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas 200 KVA atau lebih bukan untuk industri, sebesar 7% dari rupiah tertagih

- (d) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas 200 KVA atau lebih untuk industri, sebesar 3% dari rupiah tertagih
- (2) Tarif pajak untuk penggunaan listrik non PLN ditetapkan berdasarkan kapasitas atau KWh yang dipakai.

f. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C dipungut atas Bahan Galian Golongan C
- (2) Objek Pajak adalah kegiatan pengambilan dan pengelolaan Bahan Galian Golongan C
- (3) Bahan Galian Golongan C sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi : nitrat, pospat, garam batu, asbestos, talk, mika, magnesit, garfit, yarosif. Leusit, tawas, oker, batu permata, batu setengah permata, pasir kuarsa, pasir untuk bahan bangunan, pasir urug, bentonit, ziolit, feldsfard, kaolin, gips, batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatonica, marmer, tanah serap, batu tulis, batu kapur, dolomite, kalsit, batu koral, batu krikil, batu granit, batu andesit, batu besait, trasit dan tanah liat.

Pasal 3

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C
- (2) Wajib Pajak adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C

Pasal 4

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai jual.

2. Menyelenggarakan Pendataan / Pendaftaran dan pemungutan / Penagihan

Untuk mendapatkan data wajib pajak (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C), dilaksanakan pendataan/pendaftaran terhadap wajib pajak baik yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah daerah kabupaten. Langkah – langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dalam rangka pendaftaran dan pendataan wajib pajak adalah sebagai berikut : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak. SPTPD diisi oleh wajib pajak dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya, selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk

wajib Pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai pembuatan Nomor Induk wajib Pajak (NPWP). Jangka waktu yang diberikan adalah selambat – lambatnya 15 hari setelah SPTPD diterima. Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak disampaikan kembali atau tidak dipenuhi sama sekali diberikan teguran secara tertulis, pengenaan pajak ditetapkan secara jabatan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terhutang.

Selanjutnya setelah dilakukan pendataan/pendaftaran wajib pajak maka langkah selanjutnya dilakukan pemungutan/penagihan pajak daerah sebagai berikut :

Prosedur atau tata cara pemungutan/penagihan pajak daerah (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dimulai dengan Penerbitan Surat teguran atau surat peringatan lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat teguran atau surat lainnya yang sejenis wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang, selanjutnya apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus ditagih dengan surat paksa. Surat

paksa diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak peringatan atau surat lain sejenis, Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dari tanggal pemberitahuan surat paksa, Kepala Dinas Pendapatan Daerah segera menerbitkan Surat Perintah Penyitaan.

Proses pendataan/ pendaftaran wajib pajak daerah (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C) yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir sering kali mengalami hambatan karena kurangnya kesadaran masyarakat (wajib pajak) akan pentingnya membayar pajak.

Dalam menyikapi fenomena tersebut pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sebaiknya memperhatikan betul proses pendataan/pendaftaran wajib pajak daerah (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C), yaitu pemerintah Kabupaten Ogan Ilir harus melakukan pendataan terhadap semua wajib pajak yang ada dengan cara mendatangi langsung calon wajib pajak mengingat pemerintah melayani rakyat bukan rakyat yang melayani pemerintah dan memberikan sanksi untuk yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, karena semakin banyaknya wajib pajak yang terdata jelas akan semakin besar penerimaan pajak daerah yang akan di dapat oleh pemerintah kabupaten Ogan Ilir.

3. Melaksanakan Penetapan Besarnya Pajak

Tata cara penetapan Pajak (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C) dimulai dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) pejabat menetapkan besarnya pajak dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterima, karena sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan di tagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Wajib Pajak yang membayar sendiri, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan : Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Terhutang (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka

waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terhutangnya pajak, Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Terhutang (SKPDKBT) diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, Surat Keterangan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) diterbitkan apabila jumlah ketetapan pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Apabila kewajiban membayar pajak terutama dalam Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) tidak sepenuhnya dibayar dalam waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan, penambahan jumlah pajak yang terhutang tidak dikenakan sanksi pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. Dalam penetapan pajak (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir hampir semuanya berjalan sesuai dengan PERDA yang ditetapkan, tetapi sanksi administrasi yang telah ditetapkan sering kali tidak dapat diterapkan karena adanya kerja sama yang baik antara wajib pajak untuk melakukan manipulasi dengan



petugas pajak yang tentu saja sangat merugikan karena tersebut berdampak atas penerimaan pajak daerah.

Guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir hanya perlu melaksanakan prosedur dalam penetapan pajak daerah (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C) sesuai dengan PERDA, karena dalam PERDA yang ditetapkan telah diatur dengan jelas dan apabila masih terjadinya penyimpangan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dapat memberikan sanksi kepada oknum yang melakukan manipulasi baik yang dilakukan oleh wajib pajak atau oleh petugas pajak.

4. Melakukan Evaluasi

Upaya selanjutnya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir guna meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah melakukan evaluasi terhadap upaya yang telah dilakukan.

Evaluasi yang dilakukan terhadap pencapaian upaya yang telah dilaksanakan dapat dilihat dari penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahunnya. Tabel berikut merupakan target dan realisasi penerimaan pajak daerah serta kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah.

Tabel IV.3
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, serta Kontribusi Pajak Daerah
Terhadap Penerimaan Pajak Daerah
Tahun 2005 s/d Tahun 2007

Tahun	Pajak Daerah	PAD	Kontribusi
2005	1.645.626.667	3.337.043.170	49,31 %
2006	2.646.229.913	11.668.845.117	22,67 %
2007	2.605.328.114	16.072.785.045	16,21 %

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, 2007

Berdasarkan Tabel IV.3 pada Bab I di atas penerimaan Pajak Daerah untuk tahun 2005 adalah sebesar Rp. 1.645.626.667,- dengan total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2005 adalah sebesar Rp. 3.337.043.170,- atau dengan kata lain tahun 2005 penerimaan Pajak Daerah memberikan kontribusi sebesar 49,31 % dari total Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2005. Penerimaan Pajak Daerah untuk tahun 2006 adalah sebesar Rp. 2.646.229.913,- dengan total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2006 adalah sebesar 11.668.845.117,- atau dengan kata lain tahun 2006 penerimaan Pajak Daerah memberikan kontribusi sebesar 22,67 % dari total Penerimaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2006. Penerimaan Pajak Daerah untuk tahun 2007 adalah sebesar Rp. 2.605.328.114,- dengan total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2007 adalah sebesar Rp. 16.072.785.045,- atau dengan kata lain tahun 2007 penerimaan Pajak Daerah memberikan kontribusi sebesar 16,21 % dari total Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2007.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan realisasi penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 masih fluktuatif, walaupun pemerintah telah melakukan upaya yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dari sektor pajak daerah.

Dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2005 sampai dengan 2007 terus mengalami penurunan, kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2005 sebesar 49,31% mengalami penurunan menjadi 22,67 % di tahun 2006 dan untuk tahun 2007 kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kembali mengalami penurunan menjadi 16,21 %.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk meningkatkan kontribusi Pajak Daerah (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak

Penerangan Jalan dan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C) terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum terlaksana dengan optimal yang dapat dilihat masih fluktuatifnya penerimaan pajak daerah serta menurunnya kontribusi Pajak Daerah (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C) terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap permasalahan dalam skripsi, akan diuraikan kesimpulan mengenai keadaan dan hasil pembahasan terhadap Upaya yang dapat dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk meningkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Ilir serta penulis akan memberikan beberapa saran yang dianggap perlu sebagai usulan perbaikan atau masukan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir guna menentukan kebijakan yang dapat diambil untuk meningkat penerimaan daerah.

A. Simpulan

Upaya-upaya yang dapat dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk meningkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Ilir adalah :

1. Merumuskan kebijakan teknis tentang Pajak Daerah dengan mengeluarkan Perda yang berhubungan dengan Pajak Daerah sebagai berikut :
 - a. PERDA Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Pajak Hotel.
 - b. PERDA Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Pajak Restoran
 - c. PERDA Nomor 04 Tahun 2005 Tentang Pajak Hiburan.
 - d. PERDA Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame.
 - e. PERDA Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pajak Penerangan Jalan.
 - f. PERDA Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.



2. Menyelenggarakan Pendataan / Pendaftaran serta Pemungutan / Penagihan
3. Penetapan besarnya pajak
4. Melakukan evaluasi

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk dapat mengoptimalkan penerimaan dan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebaiknya memperhatikan betul proses pendataan/pendaftaran wajib pajak daerah (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C), yaitu pemerintah Kabupaten Ogan Ilir harus melakukan pendataan terhadap semua wajib pajak yang ada dengan cara mendatangi mendatangi langsung calon wajib pajak mengingat pemerintah melayani rakyat bukan rakyat yang melayani pemerintah dan memberikan sanksi untuk yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, karena semakin banyaknya wajib pajak yang terdata jelas akan semakin besar pula penerimaan pajak daerah yang akan di dapat oleh pemerintah kabupaten Ogan Ilir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. **Akuntansi Sektor Publik**. Edisi Revisi. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Ahmad Tjahyono dan M. Fakhri Husien. 2000. **Perpajakan**, Edisi Revisi, cetakan kedua, UPP AMP. Yogyakarta.
- Amhar Falentino. 2006. **Analisis Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pajak Daerah Dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Pemerintah Kota Palembang** . Skripsi. FE-UMP
- Mardiasmo. 2001. **Perpajakan**, Edisi Revisi, Andi Yogyakarta
- Muqodim.1999. **Perpajakan**, Edisi Kedua, UII press dan Ekonomisia
- Nanlin alih bahasa W. Gulo. 2002. **Metode Penelitian Bisnis**, Yogyakarta.
- Nur Indrianto dan Bambang Supomo. 2002. **Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen**. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Soeratno dan Lincolyn Arsyad. 2003. **Metode Penelitian**, UUP, AMP-YKPN, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2003. **Metodologi Penelitian Bisnis**. CV. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 **Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah**.